

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan gigi merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat terlebih dalam berinteraksi sosial. Hal ini tentu disadari oleh seluruh masyarakat. Dalam menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan serta penampilan gigi, wajib dilakukan oleh dokter Gigi yang berpengalaman maupun Tukang gigi yang memiliki izin praktek.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.” selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran menyebutkan bahwa “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Maka surat izin praktik merupakan suatu hal yang penting.”

Surat izin praktik merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik Kedokteran setelah memenuhi persyaratan yang dimana untuk mendapatkan surat praktik tersebut, dokter atau dokter gigi wajib memiliki surat tanda registrasi, memiliki tempat praktik dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat izin praktik tidak dapat diberikan dan dokter ataupun dokter gigi tidak dapat membuka dan melakukan praktik Kedokteran. Jika pihak penyedia jasa bertindak tidak sesuai dengan sebagaimana yang tertulis didalam peraturan undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Menanggapi akan kebutuhan masyarakat dalam kesehatan gigi yang semakin meningkat seiring bertambahnya waktu, maka hal tersebut memicu timbulnya bisnis-bisnis yang mengatasnamakan untuk kesehatan gigi. Hal ini menyebabkan ditemukannya banyak praktik-praktik penyedia jasa perawatan gigi yang tidak memiliki izin praktik resmi dan dilakukan oleh pihak yang tidak berprofesi sebagai dokter gigi. Ini juga dipicu oleh keuntungan yang dapat diperoleh oleh oknum-oknum tidak berizin maupun masyarakat yang dimana dari segi harga jasa yang diberikan akan menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi yang berpengalaman dan juga memiliki izin praktik. Sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk melakukan perawatan gigi tanpa memperhatikan bagaimana perizinan dari praktik tersebut akibat teralihkan oleh harga yang sangat murah.

Perawatan serta tindakan medis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin praktek secara resmi dapat berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan yang serius terhadap kesehatan pasien. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak dari masyarakat yang menjadi korban atas kegiatan malpraktik tersebut. Promosi-promosi yang beredar di social media juga dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat yang dimana iklan-iklan yang diedarkan tersebut dapat menipu seluruh masyarakat yang melihat, mendengar maupun membacanya.

Edukasi yang tepat serta kesadaran oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan tersebut, jika masyarakat memiliki pengetahuan serta kesadaran yang tinggi atas bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan malpraktik tersebut, maka masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam

menentukan penyedia jasa perawatan gigi yang akan digunakan. Aparat penegak hukum juga harus bersikap tegas dalam melakukan pemberantasan kegiatan-kegiatan malpraktik agar masyarakat tidak terjerumus dalam tipuan-tipuan yang diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut serta terhindar dari segala kerugian yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan memutuskan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Jasa Perawatan Gigi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/Pn Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin (Studi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemindaan kepada pelaku tindak pidana penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin (Studi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin (Studi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin (Studi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hak kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada penegak hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum tentang penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin.

3. Manfaat Bagi Penulis

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan Studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau didalam bahasa asing disebut juga *criminal responsibility* dan *toereken – baarhei* yang merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹

Dalam Pasal 36 KUHP 2023 mengatakan setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan dan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.

¹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Hlm. 245.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan;
- 3) Tidak terganggu kerana terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe bewenging), melindur (slaapwandel), mengganggu karena demam (koorts), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.*

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;

² Mahrus Ali, 1998, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto*, Hukum Pidana I, FH UNDIP, Semarang, Hlm. 85.

- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun unsur-unsur didalam pertanggungjawaban pidana, yaitu :

Unsur subjektif yang dimana adanya suatu unsur kesalahan dalam entuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini meliputi :

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Perbuatan
- d. Kealpaan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif yang dimana adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan
- b. Sifat melawan hukum

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, juga memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan.

2. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang - undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai jaminan dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang kepada yang lainnya. Adanya jaminan ini membuat seseorang terlindung dari perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.³ Menurut Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang tersebut dapat dicela karna perbuatannya.⁴ Kesalahan juga dianggap ada, jika secara sengaja atau terjadi karena kelalaian dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menggunakan standar etis yang berlaku untuk waktu tertentu bagi

³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 51.

⁴ Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta, Hlm. 80

manusia yang melakukan perbuatan menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁵ Dari pengertian diatas, maka kesalahan dapat diartikan sebagai keadaan psikis pada seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum , dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan atau sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bentuk-bentuk kesalahan yang diatur dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:⁶

(1) Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*).

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila

⁵ Jan Rummelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Hlm.142

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Kencana. Depok. Hlm. 20

dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).⁷

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.⁸

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan,

⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Hlm.71

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung. Hlm. 63

melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.⁹

(2) Kealpaan / Kelalaian (Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.¹⁰ Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:¹¹

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya

⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, Hlm73

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkang Education & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, Hlm.83

¹¹ *Ibid.*

cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360,361 KUHP. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu :

- 1) *Culpa lata* yang disadari (alpa) *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS*: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.¹²

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang meniadakan kesalahan dari pembuat tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukannya memang melawan hukum, namun pembuatannya tidak dapat dipidanakan karna tidak megandung unsur kesalahan. Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada

¹² Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, Hlm.74-75

terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).¹³ Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”¹⁴

Pada pasal 44 KUHP terdapat alasan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, yaitu:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Namun terdapat syarat agar Pasal 44 ayat (1) dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:

1. Syarat psikiatris, dimana terdakwa memiliki kondisi akal yang tidak sempurna. Contohnya seseorang tersebut memiliki kegilaan atau idiot yang dideritanya sejak dia lahir atau memiliki penyakit kejiwaan yang timbul dan berlaku selama terus menerus.
2. Syarat psikologis, dimana terdakwa memiliki gangguan jiwa yang terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana, namun jika gangguan jiwanya muncul setelah terjadinya tindak pidana maka alasan pemaaf tidak berlaku.
3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa atau keterpaksaan (*overmacht*), alasan ini diatur dalam pasal 48 KUHP.¹⁵

¹³ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, Hlm. 25

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm. 51

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyedia Jasa Tanpa Izin

1. Pengertian Tanpa Izin (Illegal)

Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, illegal artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. Dalam hal ini illegal sangat berhubungan erat dengan perizinan yang dimana Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁶ Terdapat juga pengertian izin dalam arti luas dan sempit :¹⁷

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹⁸

- a. Larangan;
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (Izin);

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, h. 2

¹⁷ *Ibid.* Hlm 2-3

¹⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, Hlm 17-18

c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Izin;

Sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.¹⁹

Adapun tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁰

- 1) Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

2. Penyedia Jasa Perawatan Gigi Tanpa Izin

Pengertian dari penyedia jasa itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2009 ialah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa. Penyedia jasa tentu memiliki bidang-bidang yang beragam seperti bidang konstruksi, bisnis, distribusi hingga bidang

¹⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, Hlm 239

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 200

pelayanan kesehatan. Salah satu contoh penyedia jasa dalam bidang pelayanan kesehatan ialah dokter gigi atau tukang gigi yang bidang keahliannya adalah masalah kesehatan gigi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut pengertian dari Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam melakukan setiap tugasnya, penyedia layanan perawatan gigi ini harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang telah diatur serta dalam melakukan prakteknya, penyedia jasa harus dipastikan telah memiliki izin pengawasan yang sah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena apabila suatu praktek penyedia jasa perawatan gigi tidak memiliki izin yang telah terdaftar maka praktek tersebut dapat dikatakan sebagai praktek penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin atau ilegal.

3. Pengaturan Tindak Pidana Penyedia Jasa Perawatan Gigi di dalam Hukum Kesehatan

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang meliputi dokter dan dokter gigi dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
- b. Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian;
- c. Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR;
- d. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara;
- e. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
- f. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pidana yang penjara berlaku 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 83 telah menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keadilan (*ex aequo et bono*) melalui putusan hakim sendiri dan dapat memberikan kepastian hukum juga, selain itu pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim perlu diperhatikan dengan teliti, baik, dan cermat. Karena jika pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan langsung oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Dasar Pertimbangan Hakim adalah rangkain pertimbangan dari seorang hakim yang berlandaskan dasar fakta-fakta yuridis dan harus berpatokan pada undang-undang dan harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang menurutnya harus berdasarkan pada suatu kejadian atau keadaan yang ada pada diri si pembuat tindak pidana.²²

Dalam pemeriksaan suatu perkara hakim memerlukan pembuktian dimana pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu pemeriksaan, dimana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian bahwa fakta yang diajukan adalah benar terjadi sehingga putusan hakim yang diberikan adalah

²¹ Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 140.

²² Raymon Pakpahan, dkk, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.2019/PN BTA)*, Vol.7, PATIK : Jurnal Hukum, 2018, Hlm 125.

benar dan adil. Putusan hakim tidak dapat dijatuhkan sebelum diketahui peristiwa itu benar terjadi atau dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat hubungan antara hukum dan para pihak.²³

Memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi harus juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

1. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar

Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi seorang hakim ketika menjalankan profesinya dalam memutuskan perkara, selain itu harus didasarkan pula pada beberapa pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Wiryono Kusumo mengatakan bahwa pertimbangan atau istilah lain *consideras* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam membacakan suatu putusan perkara. Akan tetapi jika argumen tersebut tidak benar atau tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²⁴

Dalam memberikan keputusan, hakim juga harus memperhatikan mengenai beberapa hal-hal berikut:

²³ Arto, *Op. cit.* Hlm. 140

²⁴ S.M Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 41

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁵

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:²⁶

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang yuridis dan terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu perlu ditetapkan undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.²⁷ Berikut hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Selain berisikan identitas, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian terjadi. Surat dakwaan disusun dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang sudah

²⁵ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 74

²⁶ Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, Hlm. 124.

²⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, Vol.7, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Hlm. 360

diputuskan dan dibacakan didepan sidang pengadilan. Umumnya keseluruhan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.²⁸

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 184 butir e KUHAP tentang keterangan terdakwa, dikategorikan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan sebuah pernyataan di persidangan tentang apa yang ia perbuat yang ia lakukan dan ia mengetahui sendiri atau dialami sendiri. Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan erat, dimana tidak akan mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁹

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan dari saksi. Pasal 1 butir 27 KUHAP dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti penting dalam perkara pidana dimana hal itu berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami dan dengar sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

d. Barang-barang bukti

Barang Bukti disini diartikan sebagai benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, dan meliputi:

²⁸ Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 212

²⁹ Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 134.

a) Benda atau Terdakwa yang didapatkan sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya; b) Benda yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang dalam kegunaanya mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam berjalannya praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal tersebut, Penuntut Umum dan Hakim akan berusaha dalam pembuktian dan pemeriksaan melalui alat-alat bukti untuk mendapatkan jawaban apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Secara Non Yuridis pertimbangan ini sering juga disebut dengan sosiologis. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim secara sosiologis adalah kewajiban hakim dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁰

³⁰ Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 73

Berikut Faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam memutuskan perkara terhadap sebuah kasus, antara lain:³¹

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat
- b. Memperhatikan perilaku baik dan buruknya dari terdakwa serta nilai-nilai yang dapat meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan dimana peraturan dan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup³²

Fungsi yang paling utama dari seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal tersebut tidak akan lepas dari sistem pembuktian (*negative wetterlijke*), yang artinya pada prinsipnya dalam menentukan bahwa suatu peristiwa atau kejadian tersebut dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga harus ditentukan keyakinan hakim yang kuat serta dilandasi dengan integritas moral yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

³¹ Muhammad, Rusli, *Op. cit.* Hlm. 136

³² HB Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo. Surakarta. Hlm. 68.

BAB III

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penulisan skripsi yang dimana ruang lingkup penelitian akan menjadi suatu penjelasan mengenai sebuah batasan terhadap subjek yang terdapat didalam sebuah masalah sehingga area penelitian yang akan dibahas tidak menyimpang dan terarah. Ruang lingkup didalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menyediakan jasa perawatan gigi tanpa izin dan dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penyedia jasa perawatan gigi tanpa izin.

2. Jenis Penelitian

Dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan seperti skripsi dikenal pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.³³ Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.

³³Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum, LegalResearch* ,Penerbit.Sinar Grafica,Jakarta, 2014,Hal.18

3. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni : ³⁴

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Metode Pendekatan kasus (*case approach*) dan Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang dimana telah dijadikan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

³⁴ ~~Peter Mahmud Marzuki~~, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif. Metode penulisan normatif tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Putusan Pengadilan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar

³⁵ *Ibid, hal. 181*

atas putusan pengadilan.³⁶ Untuk penelitian ini, bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah dengan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimana merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur-literatur yang layak untuk dijadikan sumber penelitian. Terdapat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg. Adapun bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang diteliti dan menggunakan kutipan dari beberapa pendapat sarjana hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg.

³⁶ *Ibid.*

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan cara kualitatif yang dimana menjadikan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta norma-norma hukum yang dikandung dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai acuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pembahasan hingga pada akhirnya terdapat suatu kesimpulan yang dapat ditarik tentang permasalahan atau isu yang diteliti.